



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 17 / Pdt.G.S / 2022/ PN.Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT Woori Finance Indonesia Tbk d/h PT Batavia Prosperindo Finance Tbk

Kantor Cabang Tegal, yang berkedudukan di Jalan Jalan Yos Sudarso No.22 Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh 1. Akhmad Teguh Priono, Muh. Imam, 3. Djoko Soesilo, ketiganya adalah karyawan dari **PT Woori Finance Indonesia Tbk d/h PT Batavia Prosperindo Finance** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0475/WFI-IX/2022 tanggal 12 September 2022 dan Surat Tugas No. 0476/WFI-IX/2022 tanggal 12 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 3 Oktober 2022 dengan nomor 140/SK/2022/PN TGL, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M e l a w a n

1. KHOMARIYAH, beralamat di Jl Banyumas 2 RT 005/RW010, Kel. Margadana, Margadana, Kota Tegal, Jawa Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. IQNA MARDIANA ANJASMARA, beralamat di Jl Banyumas 2 RT 005/RW010, Kel. Margadana, Margadana, Kota Tegal, Jawa Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

datang menghadap dipersidangan dengan didampingi Kuasanya, DEDY RIYANTO, S.H., Advokat yang beralamat di Jl. Pala Barat I Blok F No. 40 Rt/Rw 06/09 Desa Mejasem Barat, Kec. Kramat, Kab Tegal berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 151/SK/2022/PN Tgl tanggal 18 Oktober 2022

Selanjutnya disebut sebagai**PARA TERGUGAT**;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan No : 17/Pdt.G.S/2022/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor : 17/Pdt.G.S/2022/PN.Tgl. tanggal 4 Oktober 2022 tentang Penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor : 17/Pdt.G.S/2022/PN.Sgn. tanggal 4 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 4 Oktober 2022 dalam Register Nomor 17/Pdt.G.S/2022/PN Tgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. Alasan Penggugat

1. Bahwa, Penggugat pada tanggal 31 Agustus 2022 yaitu (Perseroan) PT Batavia Prosperindo Finance Tbk telah melakukan perubahan nama menjadi PT Woori Finance Indonesia Tbk, yang telah disahkan berdasarkan pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AHA.01.03-0285900 tahun 2022 dengan Akta Nomor 238 tanggal 31 Agustus 2022 yang dibuat oleh Notaris Cristina Dwi Utami, S.H.,M.Hum.,M.Kn, tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Woori Finance Indonesia Tbk;
2. Bahwa, dengan adanya pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AHA.01.03-0285900 tahun 2022 sebagaimana yang disebutkan pada angka 1 (satu) diatas), maka Penggugat disebut PT Woori Finance Indonesia Tbk d/h PT Batavia Prosperindo Finance Tbk yang berhak bertindak secara hukum dan memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan sederhana ini;
3. Bahwa, PT Woori Finance Indonesia Tbk d/h PT Batavia Prosperindo Finance Tbk sebagai Penggugat merupakan suatu Perusahaan Pembiayaan yang bergerak di bidang pembiayaan, yang memiliki kantor cabang di Tegal yang berkedudukan di Jalan Yos Sudarso No.22 Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
4. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II mempunyai hubungan hukum berdasarkan Perjanjian Pembiayaan

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan No : 17/Pdt.G.S/2022/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 042372190047 tanggal 25 April 2019 serta lampiran-lampirannya;

5. Bahwa dengan adanya Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 042372190047 tanggal 25 April 2019 serta lampiran-lampirannya Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan :

Ingkar Janji, terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 042372190047 tanggal 25 April 2019 serta lampiran- lampirannya yang dibuat secara Tertulis;

6. Bahwa, yang diperjanjikan di dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 042372190047 tanggal 25 April 2019, untuk pembiayaan kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit kendaraan dengan spesifikasi sebagai berikut:

Merk/Type : DAIHATSU / TARUNA F500RV CX
Jenis/Model : MOBIL PENUMPANG / MINIBUS
Tahun/Warna : 2000 / ABU-ABU METALIK
No Rangka/Mesin : MHKTGRVHDYK005751 /G005751
No. Polisi : B 1218 KLQ

BPKB tercatat atas nama : LULUT LENO PRASETYO

Isi perjanjian adalah Penggugat memberikan pembiayaan terhadap 1 (satu) objek kendaraan kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan Pinjaman Pokok sebesar Rp. 43.391.000,- (Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) dengan bunga pinjaman sebesar 12.77% flat per tahun dan tergugat I dan Tergugat II akan membayar secara mengangsur setiap bulan sebesar Rp. 1.667.000 (Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Ribu) perbulan. Setiap bulan dibayarkan sesuai dengan jatuh tempo tanggal 25 yang telah ditentukan selama 48 bulan terhitung sejak tanggal 24 April 2019 sampai tanggal 25 Maret 2023 dengan denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran adalah sebesar 0.5% (nol koma lima persen) per hari dikali jumlah hari keterlambatan.

7. Bahwa, Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia No mor 042372190047 tanggal 25 April 2019 dengan pembiayaan kendaraan dengan spesifikasi sebagai berikut:

Merk/Type : DAIHATSU / TARUNA F500RV CX
No. Rangka : MHKTGRVHDYK005751
No. Mesin : G005751

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan No : 17/Pdt.G.S/2022/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun : 2000

kemudian dibuatkan perjanjian tambahan yang dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor No. 07 tanggal 21-08-2019, yang dibuat oleh dan ditandatangani di hadapan Notaris Hj Chandra Puspasari Setyaningrum,SH., M.KN berkedudukan di Jawa Tengah, dan telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah, Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00391561 .AH.05.01 TAHUN 2019 tanggal 20-05-2019 (Untuk selanjutnya kendaraan dengan spesifikasi yang disebut diatas sebagai "Objek Jaminan Fidusia".

8. Bahwa untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat 11 kepada Penggugat, baik karena hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 042372190047 tanggal 25 April 2019 serta lampiran-lampirannya, atau sejumlah uang yang ditentukan dikemudian hari;

9. Bahwa melihat dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 042372190047 tanggal 25 April 2019 serta lampiran-lampirannya, yang telah ditanda tangani oleh Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi syarat-syarat syahnya suatu perjanjian, maka oleh karena itu apa yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya (Pasal 1338 KUHPerduta), maka kepada Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II harus mentaati apa isi yang terkandung dalam perjanjian a quo yang telah disepakati tersebut;

10. Bahwa, Tergugat 1 dan Tergugat II telah melanggar Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 042372190047 tanggal 25 April 2019 serta lampiran-lampirannya, bahwa Tergugat I dan Tergugat II belum melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat, sejak angsuran ke 37 (Tiga Puluh Tujuh) yang jatuh tempo pada tanggal 25 April 2022 sampai dengan angsuran ke 48 (Empat Puluh Delapan) yang jatuh tempo pada tanggal 25 Maret 2023 telah terjadi keterlambatan, sehingga terdapat tunggakan pembayaran angsuran pembiayaan sebanyak 12 (Dua belas) bulan angsuran;

11. Bahwa atas kewajiban-kewajiban Tergugat I dan Tergugat II tersebut walau telah diberikan peringatan masih tetap tidak melakukan

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan No : 17/Pdt.G.S/2022/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran semua angsuran pembiayaan yang ditagihkan tersebut. Dengan demikian terbukti Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi, diatur dalam ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata yang menyakan bahwa: "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan".

Jo Pasal 1243, yang berbunyi :

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan "

12. Bahwa, atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat I yang tidak melakukan pembayaran semua angsuran pembiayaan yang ditagihkan, mengakibatkan kerugian yang Penggugat derita? Total Kerugian yang dialami adalah sebagai berikut, untuk Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 042372190047 tanggal 25 April 2019 sebesar Rp.33.633.966,-, dengan perincian sebagai berikut :

Hutang Angsuran	: Rp. 17.637.589,-
Biaya Administrasi	: Rp. 1.000.000,-
Bunga Berjalan 189 Hari	: Rp. 2.576.702,-
Denda	: Rp. 12.419.675,- -
Total	: Rp. 33.633.966,-

(Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tigapuluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah);

13. Bahwa, sebagaimana penggugat kemukakan di atas, Tergugat I dan Tergugat II telah setuju untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Penggugat;

14. Bahwa, untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, baik karena hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna engan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 042372190047 tanggal 25 April 2019 serta lampiran-lampirannya atau sejumlah uang yang ditentukan dikemudian hari berdasarkan "Perjanjian Pembiayaan a quo".

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan No : 17/Pdt.G.S/2022/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa, dengan disepakati dan ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan a quo oleh PARA PIHAK maka konsekuensinya Para Pihak harus melaksanakannya dengan itikad baik (in goodfaith) dan tidak dapat dibatalkan atau keberatan dalam pelaksanaannya, dan Perjanjian Pembiayaan a quo berfungsi juga sebagai dokumen bukti yang sah bagi Para Pihak;

16. Bahwa untuk itu Penggugat menjalankan hak-haknya sebagaimana ditentukan dan diatur dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 042372190047 tanggal 25 April 2019 yang ditandatangani dan disepakati oleh Tergugat I dan Tergugat II;

17. Bahwa atas terjadinya wanpretasi yang dilakukan oleh, Penggugat telah mengirimkan surat teguran-teguran secara tertulis tetapi terhadap surat teguran tersebut Tergugat I dan Tergugat II tidak mengindahkannya dan tidak melakukan petanggung jawaban dalam melaksanakan pembayaran angsuran yang ditagihkan;

18. Bahwa dengan sampai sekarang terbukti Tergugat I dan Tergugat II dengan sengaja tidak melakukan pembayaran semua angsuran yang masih tertunggak, dengan fakta hukum dan terbukti terhadap 1 (satu) fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II masih mengalami kemacetan dalam pembayaran angsuran dan Tergugat I dan Tergugat II telah lalai atau ingkar janji dan tidak membayarkan angsuran tepat pada waktunya kepada Penggugat. Lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang sah dan cukup bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi atau lalai melaksanakan kewajibannya;

19. Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah cendera janji atau wanprestasi tersebut, telah melanggar yang ditentukan didalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 042372190047 tanggal 25 April 2019, yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang terdapat pada Pasal 11 KELALAIAN DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN, maka berdasarkan KUHPerdara yang diatur dalam ketentuan Pasal 1239 jo. Pasal 1243 jo. Pasal 1246 KUHPerdara, Penggugat berhak untuk melakukan penagihan semua angsuran yang tertunggak, bunga yang tertunggak, denda dan biaya-biaya yang lainnya;

20. Bahwa terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan untuk menjaga kepentingan hukum

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan No : 17/Pdt.G.S/2022/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi;

21. Bahwa guna terjaminnya pemenuhan hak Penggugat sebagaimana ternyata dalam gugatan ini serta alasan-alasan yang sah menurut hukum berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 042372190047 tanggal 25 April 2019, yang terdapat pada Pasal 7 JAMINAN butir angka 1 huruf b “Bahwa bilamana Penerima Kredit lalai melakukan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini, maka dalam hal ini Penerima Kredit wajib atas biayanya sendiri, menyerahkan barang tersebut secara fisik kepada Pemberi Kredit segera selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari setelah diminta secara tertulis oleh Pemberi Kredit dan memberikan kewenangan kepada Pemberi Kredit untuk mengambil (inbezitnemen) barang tersebut dari Penerima Kredit atau orang lain yang memegangnya dan bila perlu dengan bantuan Polisi atau instansi yang berwenang”, dengan ini Penggugat mohon dengan hormat kepada yang terhormat majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan meletakkan sita atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut:

Merk/Type : DAIHATSU / TARUNA F500RV CX
Jenis/Model : MOBIL PENUMPANG / MINIBUS
Tahun/Warna : 2000 / ABU-ABU METALIK
No Rangka/Mesin : MHKTGRVHDYK005751 /G005751
No. Polisi : B 1218 KLQ
BPKB tercatat atas nama : LULUT LENO PRASETYO

Bukti Surat :

Penggugat dengan ini menyampaikan Bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Akta Nomor 238 tanggal 31 Agustus 2022 yang dibuat oleh Notaris Cristina Dwi Utami, S.H.,M.Hum.,M.Kn, tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Woori Finance Indonesia Tbk;
2. Fotocopy pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AHA.01.03-0285900 tahun 2022;
3. Fotocopy Perjanjian Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 042372190047 tanggal 24 April 2019;
4. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor Pendaftaran W13.00391561.AH.05.01 TAHUN 2019 pada tanggal 20-05-2019 Jam 10:51:49 yang berirah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan No : 17/Pdt.G.S/2022/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Print Out Jadwal Angsuran dengan Nomor Perjanjian 042372190047 Nama Debitur Khomariyah.
6.
 - a. Fotocopy Surat Peringatan I tanggal 28 April 2022 dari Batavia Prosperindo Finance
 - b. Fotocopy Surat Peringatan II tanggal 10 Mei 2022 dari Batavia Prosperindo Finance
 - c. Fotocopy Surat Peringatan III tanggal 17 Mei 2022 dari Batavia Prosperindo Finance
 - d. Fotocopy Somasi I tanggal 24 Mei 2022 Batavia Prosperindo Finance (ttd Resi Pengiriman terlampir)
7. Fotocopy Surat Jaminan dan Penggantian Kerugian, tanggal 29 April 2019.
8. Fotocopy Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia dari Khomariyah sebagai Debitur, tanggal 27-10-2017.
9. Fotocopy Surat Kuasa dari Khomariyah sebagai Debitur, tanggal 25-04-2019.
10. Foto copy KTP Debitur atas nama Khomariyah NIK 376044902650002 dan foto copy KTP Suami Debitur atas nama IGNA MARDIANA ANJASMARA NIK 3376046203960002 yang dikeluarkan oleh Provinsi Provinsi Jawa Tengah Kota Tegal.
11. Foto copy Kartu Keluarga nama kepala keluarga Khomariyah No. 3376040911110001 yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat Kabupaten Karawang tanggal 21-12-2015.
12. Foto copy Foto Debitur atas nama Khomariyah dan Anak Debitur atas nama Igna Mardiana Anjasmara pada saat penandatanganan untuk pengajuan pembiayaan.
13. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 1252484/MJ/2014, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Karawang, Merk/Type : DAIHATSU/ TARUNA F500RV CX, Jenis/Model : MOBIL PENUMPANG/MINIBUS, Tahun/Warna : 2000/ABU-ABU MERTALIK, No. Rangka/Mesin : MHKTGRVHDYK005751/ G005751, No. Polisi: B 1218 KLQ;
14. Fotocopy Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor No. L-08455192, dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia di Polres Jakarta tanggal 02-12-2014 atas 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Merk/Type : DAIHATSU/ TARUNA F500RV CX, Jenis/Model : MOBIL PENUMPANG/MINIBUS, Tahun/Warna : 2000/ABU-ABU MERTALIK, No. Rangka/Mesin : MHKTGRVHDYK005751/G005751, No. Polisi: B 1218 KLQ;
15. Fotocopy Foto atas 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Merk/Type : DAIHATSU/ TARUNA F500RV CX, Jenis/Model : MOBIL

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan No : 17/Pdt.G.S/2022/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENUMPANG/MINIBUS, Tahun/Warna : 2000/ABU- ABU MERTALIK, No. Rangka/Mesin : MHKTGRVHDYK005751/ G005751, No. Polisi: B 1218 KLQ;
16. Fotocopy Memo Adendum Relaksasi, atas nama Khomariyah dari Batavia Prosperindo Finance, debitur melakukan 2 periode Relaksasi, pertama pada bulan Juni 2020, dan yang kedua pada bulan September 2021;

Saksi :

1. Djoko Soesilo, Muh Imam dan Ardi Sutoyo

Keterangan Singkat : Saksi yang melakukan kunjungan serta penagihan ke Tergugat I dan Tergugat II.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat, mohon agar dengan segala wewenang dan hikmah kebijaksanaan yang dimilikinya, kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal Kelas IA yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo berkenan memutuskan, sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat 1 dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar keseluruhan angsuran pembiayaan, Denda dan Biaya lain-lainya kepada Penggugat, untuk Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 042372190047 tanggal 25 April 2019, Sebesar Rp. 33.649.966,-(Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) secara tunai dan sekaligus;
4. Menyatakan sah, mengikat diletakkan sita atas 1 (Satu) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut :

Merk/Type : DAIHATSU / TARUNA F500RV CX

Jenis/Model : MOBIL PENUMPANG / MINIBUS

Tahun/Warna : 2000 / ABU-ABU METALIK

No Rangka/Mesin : MHKTGRVHDYK005751 /G005751

No. Polisi : B 1218 KLQ

BPKB tercatat atas nama : LULUT LENO PRASETYO

5. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dari Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia kepada Penggugat tanpa syarat apapun secara sukarela dan dalam keadaan baik;
6. Menyatakan menurut hukum Penggugat berhak untuk melakukan pengamanan atau eksekusi atasi (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut:

Merk/Type : DAIHATSU / TARUNA F500RV CX

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan No : 17/Pdt.G.S/2022/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis/Model : MOBIL PENUMPANG / MINIBUS

Tahun/Warna : 2000 / ABU-ABU METALIK

No Rangka/Mesin : MHKTGRVHDYK005751 /G005751

No. Polisi : B 1218 KLQ

BPKB tercatat atas nama : LULUT LENO PRASETYO

Dari Tergugat I dan Tergugat II atau siapasaja yang mendapatkan hak dari Tergugat I dan Tergugat II atas kendaraan tersebut tanpa syarat apapun;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini :atau apabila yang terhormat Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ini berpendapat lain.

Dalam Peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex acquo et bono).

Demikianlah gugatan ini diajukan, Semoga Ketua Pengadilan Negeri Tegal Kelas IA berkenan mengabulkannya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya di persidangan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 0475/WFI-IX/2022 tanggal 12 September 2022 dan Surat Tugas No. 0476/WFI-IX/2022 tanggal 12 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 3 Oktober 2022 dengan nomor 140/SK/2022/PN TGL sedangkan Tergugat I hadir sendiri di persidangan, Tergugat II tidak hadir di persidangan meski telah dipanggil dengan patut dengan relaas panggilan tertanggal 5 Oktober 2022 dan tanggal 11 Oktober 2022, Para Tergugat tersebut didampingi Kuasanya datang menghadap dipersidangan bernama DEDY RIYANTO, S.H., Advocat yang beralamat di Jl. Pala Barat I Blok F No. 40 Rt/Rw 06/09 Desa Mejasem Barat, Kec. Kramat, Kab Tegal berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 151/SK/2022/PN Tgl tanggal 18 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat, dan atas pembacaan dimaksud Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa kemudian melalui Kuasanya Tergugat I dan II menyampaikan Jawaban atas Gugatan dipersidangan sebagai berikut ;

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan No : 17/Pdt.G.S/2022/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada dasarnya Para Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil dan keterangan Penggugat sebagaimana tersebut dalam Surat Gugatannya, kecuali yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa untuk point 1, 2 dan 3 tidak perlu Para Tergugat Tanggapi;
3. Bahwa benar butir 4 Gugatan Penggugat antara Penggugat dan Para Tergugat (Tergugat I dan II) mempunyai hubungan hukum berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan no. 042372190047;
4. Bahwa tidak benar butir 5 Surat Gugatan penggugat, karena dalam Gugatan khususnya point 5 kalau Para Tergugat dikatakan ingkar janji tapi tidak dijelaskan Kenapa Para Tergugat ingkar janji;
5. Bahwa butir 6,7,8,9 Surat Gugatan tidak perlu Para Tergugat tanggapi karena sudah tertuang dalam surat perjanjian.;
6. Bahwa tidak benar mengenai butir 10 gugatan Penggugat bisa Para Tergugat jelaskan sebetulnya perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat (Tergugat I dan II) sebagaimana tertuang dalam surat Kontrak No. 042372190047 dalam surat Kontrak tersebut juga tertuang **Periode Angsuran yaitu 36 Bulan** dengan demikian sesuai perhitungan Para Tergugat seharusnya Hutangnya sudah selesai (sesuai bukti angsuran). Bahwa karena kelicikan dari salah satu karyawan PT. Batavia telah melakukan upaya tidak terpuji / tidak jujur yaitu disaat kedatangan ke rumah Tergugat, karyawan tersebut menyodorkan berkas yang harus ditanda tangani oleh Tergugat tanpa ada penjelasan terlebih dahulu dari Penggugat (dhi. Karyawan PT. Batavia) dan akhirnya berkas tersebut ditanda tanani oleh Tergugat setelah ditanda tangani oleh Tergugat baru pihak PT. Batavia menjelaskan kalau berkas yang barusan ditanda tangani adalah suatu perpanjangan angsuran program relaksasi selama 1 (satu) tahun padahal program relaksasi yang resmi sudah ditawarkan kepada Tergugat yaitu selama 6 (enam) bulan dan sudah Para Tergugat bayar dan sudah lunas. **Jadi kalau Para Tergugat dikatakan ingkar janji adalah tidak benar.** Dan seandainya ada perpanjangan waktu setor seharusnya ada dan dibuatkan perjanjian baru namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat. Untuk itu sekali lagi Para Tergugat Tegaskan kalau masa angsuran Para Tergugat adalah 36 (tiga puluh enam) bulan bukan 48 (empat puluh delapan) angsuran seperti dalam gugatan penggugat untuk itu atas dasar apa angsuran bisa bertambah untuk sebab itu gugatan penggugat dikatakan kabur ;

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan No : 17/Pdt.G.S/2022/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa mengenai butir 11 surat gugatan Penggugat tidak benar bahwa apa yang tertulis dalam pasal 1238 KUH Perdata memang benar adanya seandainya debitur lalai dalam angsuran namun perlu diingat Para Tergugat selama ini dalam hal angsuran lancar meskipun hanya keterlambatan hari saja namun masih dalam bulan yang sama. Meskipun Tergugat 1 waktu itu kena covid pun angsuran tetap berjalan karena saat itu ditalangi oleh sdr. ARDI (salah satu karyawan PT. Batavia) jadi sekali lagi Para Tergugat tidak pernah ingkar/lalai dalam angsuran karena selalu membayar meskipun dalam keadaan covid karena di talangi oleh sdr. ARDI (jadi boleh dibilang kalau Para Tergugat hutang secara pribadi dengan sdr. ARDI). Setelah Tergugat sembuh dari covid pun angsuran tetap dibayar hingga angsuran terakhir (angsuran ke 36);

8. Bahwa mengenai butir 12 surat gugatan Penggugat adalah tidak benar kalau bicara kerugian justru Para Tergugat lah yang merasa dirugikan karena seharusnya BPKB mobil tersebut sudah bisa keluar namun nyatanya sampai sekarang belum bisa ditambah harus membayar hutang yang Para Tergugat tidak merasa sebesar tersebut. Kalaupun Para Tergugat harus menanggung hutang yaitu hanya hutang relaksasi sebesar 12 (dua belas) angsuran(**itupun program yang tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu dari pihak PT. Batavia**) yang besarnya tiap angsuran/tiap bulan Rp. 550.000. Bahwa sebetulnya hutang relaksasi yang secara nyata nyata diberikan oleh PT. Batavia kepada nasabah (dhi. Para Tergugat) hanya 6 (enam) bulan dan hutang ini sudah dibayar secara Tunai sebesar Rp. 3.400.000,- Jadi menurut perhitungan Para Tergugat, Para Tergugat hutang hanya program relaksasi selama 6 (enam) bulan yaitu Rp. 550.000 x 6 = Rp. 3.300.000,- ;

9. Bahwa mengenai butir 13,14,15,16 tidak perlu Para Tergugat tanggapi karena sudah ada dalam perjanjian

10. Bahwa butir 17 tidak benar karena semua kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat sudah dipenuhi

11. Bahwa sekali lagi Para Tergugat tegaskan kalau Para Tergugat tidak lalai dan tidak melakukan wanprestasi dalam kewajibannya karena semua kewajibannya sudah Para Tergugat Penuhi jadi tidak benar butir 18, 19, 20 dan 21 surat gugatan penggugat dan tidak ada alasan Penggugat melalui Majelis hakim melakukan sita atas obyek jaminan Fidusia.

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan No : 17/Pdt.G.S/2022/PN.TgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan keputusan sebagai berikut :

- a. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut:

1. Fotocopy dari fotocopy Akta Notaris Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 186 tertanggal 12 Desember 1984, yang telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari fotocopy surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT WOORI FINANCE INDONESIA tanggal 31 Agustus 2022, yang telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Perjanjian Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 042372190047 tanggal 24 April 2019, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor Pendaftaran W13.00391561.AH.05.01 TAHUN 2019 pada tanggal 20-05-2019 Jam 10:51:49 yang berirah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda P-4;
5. Fotocopy dari fotocopy Surat Peringatan I tanggal 28 April 2022 dari Batavia Prosperindo Finance, yang telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-5;
6. Fotocopy dari fotocopy Surat Peringatan II tanggal 10 Mei 2022 dari Batavia Prosperindo Finance, yang telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-6;
7. Fotocopy dari fotocopy Surat Peringatan III tanggal 17 Mei 2022 dari Batavia Prosperindo Finance, yang telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-7;
8. Fotocopy dari fotocopy Somasi No 05/BPF-TG:/V/2022 Batavia Prosperindo Finance, yang telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Jaminan dan Penggantian Kerugian, tanggal 29 April 2019, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia dari Khomariyah sebagai Debitur, tanggal 27-10-2017, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda P-10;

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan No : 17/Pdt.G.S/2022/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy Surat Kuasa dari Khomariyah sebagai Debitur, tanggal 25-04-2019, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda P-11;
12. Foto copy dari fotocopy KTP Debitur atas nama Khomariyah NIK 376044902650002 dan foto copy KTP Suami Debitur atas nama IGNA MARDIANA ANJASMARA NIK 3376046203960002 yang dikeluarkan oleh Provinsi Provinsi Jawa Tengah Kota Tegal, yang telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-12;
13. Foto copy dari fotocopy Kartu Keluarga nama kepala keluarga Khomariyah No. 3376040911110001 yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat Kabupaten Karawang tanggal 21-12-2015, yang telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-13;
14. Print out Foto Debitur atas nama Khomariyah dan Anak Debitur atas nama Igna Mardiana Anjasmara pada saat penandatanganan untuk pengajuan pembiayaan, yang telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-14;
15. Fotocopy dari fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 1252484/MJ/2014, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Karawang, Merk/Type: DAIHATSU/ TARUNA F500RV CX, Jenis/Model : MOBIL PENUMPANG/MINIBUS, Tahun/Warna : 2000/ABU-ABU MERTALIK, No. Rangka/Mesin :MHKTGRVHDYK005751/ G005751, No. Polisi: B 1218 KLQ, yang telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-15;
16. Print out Foto atas 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Merk/Type : DAIHATSU/ TARUNA F500RV CX, Jenis/Model : MOBIL PENUMPANG/MINIBUS, Tahun/Warna : 2000/ABU- ABU MERTALIK, No. Rangka/Mesin : MHKTGRVHDYK005751/ G005751, No. Polisi: B 1218 KLQ, yang telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-16;
17. Fotocopy Akta Jaminan Fidusia Nomor 7, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda P-17;
18. Fotocopy Perubahan atas perjanjian multiguna dengan jaminan penyerahan secara fidusia Nomor 042372190047 Tanggal 25 April 2019 yang dibuat pada tanggal 18 Juni 2020, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda P-18;
19. Fotocopy Perubahan atas perjanjian multiguna dengan jaminan penyerahan secara fidusia Nomor 042372190047 Tanggal 25 April 2019 yang dibuat pada tanggal 13 September 2021, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda P-19;
20. Fotocopy dari fotocopy BPKB No. L-08455192, dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia di Polres Jakarta tanggal 02-12-2014 atas 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Merk/Type : DAIHATSU/ TARUNA

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan No : 17/Pdt.G.S/2022/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F500RV CX, Jenis/Model : MOBIL PENUMPANG/MINIBUS, Tahun/Warna :
2000/ABU-ABU MERTALIK, No. Rangka/Mesin :
MHKTGRVHDYK005751/G005751, No. Polisi: B 1218 KLQ, yang telah
bermaterai cukup dan diberi tanda P-20;

Bukti-bukti tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-1, P-2, P-5, P-6, P-7, P-8, P-12, P-13, P-15 dan P-20 berupa fotocopy dari fotocopy, sehingga bukti-bukti tersebut memenuhi syarat sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya tersebut, Para Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat bukti angsuran tanggal 28 Desember 2020, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Surat bukti angsuran tanggal 30 Januari 2021, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Surat bukti angsuran tanggal 26 Februari 2021, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Surat bukti angsuran tanggal 30 Maret 2021, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Surat bukti angsuran tanggal 24 September 2021, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda T-5;
6. Fotocopy Surat bukti angsuran tanggal 29 Oktober 2021, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda T-6;
7. Fotocopy Surat bukti angsuran tanggal 27 Desember 2021, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda T-7;
8. Fotocopy Surat bukti angsuran tanggal 26 Januari 2021, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda T-8;
9. Fotocopy Surat bukti angsuran tanggal 27 Februari 2022, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda T-9;
10. Fotocopy Surat bukti angsuran tanggal 31 Maret 2022, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda T-10;

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan No : 17/Pdt.G.S/2022/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy Surat dari PT Batavia Prosperindo Finance tertanggal 3 Mei 2019, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda T-11;
12. Fotocopy Jadwal angsuran, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda T-12;
13. Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia tertanggal 25 April 2019, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda T-13;

Bukti-bukti tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut memenuhi syarat sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I menyatakan tidak akan mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan dan untuk singkatnya Putusan, dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pokok gugatan adalah tentang tuntutan Penggugat terhadap Para Tergugat yang telah wanprestasi/ingkar janji terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 042372190047 tanggal 25 April 2019 yang merupakan bentuk perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan, Tergugat I hadir di persidangan, Tergugat II tidak pernah hadir persidangan dan Para Tergugat tersebut hadir Kuasanya di persidangan ;

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan No : 17/Pdt.G.S/2022/PN.TgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-20 dan tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk meneguhkan sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.13 dan tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi pokok gugatan Penggugat, sebelumnya perlu untuk dipertimbangkan tentang kedudukan atau legal standing pihak-pihak yang hadir di persidangan gugatan sederhana ini;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat bertanda P.3 berupa Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia nomor 042372190047 tanggal 25/04/2019 , P.4 berupa Sertifikat Jaminan Fidusia, P.9 berupa Jaminan dan Penggantian Kerugian, P.10 berupa Surat Kuasa Pembebanan dan Jaminan Fiducia, P.11 berupa Surat Kuasa, P.18 berupa Perubahan Atas Perjanjian Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia nomor 042372190047 tanggal 25/04/2019, P.17 berupa Akta Jaminan Fidusia Nomor 7, P.19 berupa Perubahan Atas Perjanjian Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 042372190047 tanggal 25 April 2019 pada pokoknya berpendapat bahwa Tergugat 1 bernama KHOMARIYAH telah mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian kredit berupa Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia nomor 042372190047 tanggal 25/04/2019 dimana Tergugat 1 mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp 62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah), dengan pokok kredit Rp 43.391.000 (empat puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), bunga pinjaman 12.77 % (dua belas koma tujuh puluh tujuh persen) flat per tahun yaitu Rp 18.609.000,00 (delapan belas juta enam ratus sembilan ribu rupiah) terhitung sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023 dengan denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran adalah 0,5 % (nol koma lima persen) per hari dikali jumlah hari keterlambatan ;

Menimbang, bahwa dari seluruh alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat bertanda P.1 sampai dengan P.20 Hakim tidak melihat adanya keterlibatan Tergugat II dalam hubungan hukum dengan pihak Penggugat kecuali hanya menyetujui pemberian kuasa yang dilakukan oleh Tergugat 1 kepada Penggugat dalam bukti surat bertanda P.17, padahal dalam gugatan disebutkan

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan No : 17/Pdt.G.S/2022/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 mempunyai hubungan hukum Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia nomor 042372190047 tanggal 25/04/2019 dan kemudian Para Tergugat dinyatakan wanprestasi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dasar diajukannya gugatan ini adalah adanya hubungan hukum dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia nomor 042372190047 tanggal 25/04/2019 antara Penggugat dan Tergugat I, namun kemudian dalam posita dan petitumnya Penggugat juga menarik Tergugat 2 sebagai pihak ;

Menimbang, bahwa Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 111) menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung error in persona.

Menimbang, bahwa lebih lanjut Yahya mengklasifikasikan error in persona sebagai berikut:

1. Diskualifikasi in Person

Diskualifikasi in person terjadi apabila yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena penggugat dalam kondisi berikut:

a. Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan
Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil error in persona dalam bentuk diskualifikasi in persona yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu.

Misalnya, orang yang tidak ikut dalam perjanjian bertindak sebagai penggugat menuntut pembatalan perjanjian. Atau ayah bertindak sebagai penggugat untuk perceraian perkawinan anaknya.

b. Tidak cakap melakukan tindakan hukum

Orang yang berada di bawah umur atau perwalian tidak cakap melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu, mereka tidak dapat bertindak sebagai penggugat tanpa bantuan orang tua atau wali. Gugatan yang mereka ajukan tanpa bantuan orang tua atau wali mengandung cacat formil error in persona dalam bentuk diskualifikasi karena yang bertindak sebagai penggugat orang yang tidak memenuhi syarat.

2. Salah sasaran pihak yang digugat

Bentuk lain error in persona yang mungkin terjadi adalah orang yang ditarik sebagai tergugat keliru (gemis aanhoeda nigheid). Sebagai contoh yang meminjam uang adalah A, tetapi yang ditarik sebagai tergugat untuk melunasi

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan No : 17/Pdt.G.S/2022/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran adalah B. Gugatan yang demikian, salah dan keliru, karena tidak tepat orang didudukkan sebagai tergugat. Selain itu dapat juga terjadi salah sasaran, apabila yang digugat anak di bawah umur atau di bawah perwalian, tanpa mengikutsertakan orang tua atau walinya.

3. Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium)

Bentuk error in persona yang lain disebut plurium litis consortium (gugatan kurang pihak), yakni pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat:

- tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat.
- Oleh karena itu, gugatan dalam bentuk plurium litis consortium yang berarti gugatan kurang pihaknya.

Menimbang, bahwa kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan error in persona. Bentuk kekeliruan apapun yang terdapat dalam gugatan mempunyai akibat hukum:

1. Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil.
2. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard).

Menimbang, bahwa kemudian Yahya Harahap (hal. 811) menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain:

- a. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR;
- b. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
- c. Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium;
- d. Gugatan mengandung cacat obscur libel atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat dapat disimpulkan sebagai gugatan error in persona yaitu orang yang ditarik sebagai tergugat keliru (gemis aanhoeda *nigheid*) atau salah sasaran pihak yang digugat, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tersebut dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard).

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap materi pokok gugatan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan No : 17/Pdt.G.S/2022/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang diperbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana , serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 530.000,00- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2022 dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Sami Anggraeni, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Tegal dibantu oleh MAS BAMBANG ANDRI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I, Kuasa Para Tergugat dengan tanpa hadirnya Tergugat II;

Panitera Pengganti

Hakim

MAS BAMBANG ANDRI, S.H.

SAMI ANGGRAENI, S.H, M.H

Perincian biaya perkara Nomor 17/Pdt.G.S/2022/PN Sgn

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan No : 17/Pdt.G.S/2022/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp	400 .000,00
4. PNBP	Rp	30.000,00
5. Materai putusan	Rp.	10.000,00
5. Redaksi putusan	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)